



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

, umur 30 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan karyawan swasta di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat;**

Melawan

umur 32 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir taxi, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 25 Agustus 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/ PA.Lpk tanggal 25 Agustus 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15 Pebruari 2008 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/88/II/2008 tertanggal 15-02-2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman bersama pada alamat Tergugat di atas;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Athaya Shifa Mayura, perempuan, lahir 25-05-2011;
 - b. Alby Luthfy Anaqie, laki-laki, lahir 12-12-2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;
5. Bahwa adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
 - c. Tergugat selalu mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering keluar rumah bersama teman-teman Tergugat dan pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa sebab yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat bahkan Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 24 Agustus 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Tergugat masih tetap pada perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 5 (lima) di atas karenanya Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat;;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **H. M. Thohir Nasution, SH, MA**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 28 Oktober 2016, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai dengan surat mediator tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir baik dengan cara memberitahukan langsung di persidangan maupun dengan memanggil Penggugat dan Tergugat yang telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat pernah hadir di persidangan, namun kemudian tidak pernah lagi hadir, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir baik dengan cara memberitahukan langsung di persidangan maupun dengan memanggil Penggugat yang telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah nyata tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 RBg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.001.000.00 (Satu juta seribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.001.000.00 (Satu juta seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 *Miladiyah*,

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.-

Ketua Majelis

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, SH, MH

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	910.000.00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah		Rp.	1.001.000.00

(Satu juta seribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

